

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

I S T R U K S I

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 09 TAHUN 1988

TENTANG

PRIORITAS PENYUSUTAN APPKD

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pencapaian sasaran pelaksanaan pembangunan di Desa perlu adanya prioritas kegiatan pelaksanaan pembangunan yang wajib dituangkan dalam penyusunan Anggaran Pemasukan dan Pengeluaran Kewargan Desa (APPKD) untuk seluruh Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- b. Bahwa pembinaan ideologi Negara melalui pelaksanaan Penataran P-4 dan pelaksanaan Keluarga Berencana Mandiri yang dilaksanakan secara swadaya masyarakat lebih intensif, merupakan prioritas yang wajib dilaksanakan oleh Desa ;
- c. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana huruf a dan b konsideran ini, maka dipandang perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah.

- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 ;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1981 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1981 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1982 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1982 ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 20 tahun 1987.

MENGINSTRUKSIKAN

- KEPADA : 1. Sdr. Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
2. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
3. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

UNTUK : a. Pejabat tersebut nomor 1 .

Dalam penyusunan APPKD wajib memasukkan biaya kegiatan-kegiatan yaitu :

1. Biaya penyelenggara: Penataran P-4 setiap tahun anggaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) orang Petatar ;
2. Biaya bantuan kegiatan pelaksanaan Keluarga Berencana Mandiri ;

b. Pejabat tersebut nomor 2 dan 3.

1. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, memberi petunjuk dan mengevaluasi terhadap penyusunan APPKD di Desa dalam wilayah masing-masing ;
2. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi penyusunan APPKD kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

INSTRUKSI ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Mengumumkan Instruksi ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

=====	Dikeluarkan di : Lamongan
: DIUMUKAN DALAM LEMBARAN DAERAH	Tanggal : 31 Desember 1988
: KABUPATEN DAERAH TINGKAT II :	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
: Tanggal : 31 Desember 1988 :	LAMONGAN
: Seri : D2 Nomor : 26/D2 :	ttd
=====	

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP 010052819

SALINAN Instruksi ini disampaikan
Kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;

Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bo
jonegoro ;

Asisten I Sekretaris Wil/Daerah
ub

3. Sdr. Kepala Inspektorat Wila-
yah Kab. Dati II Lamongan;

Kepala Bagian Hukum dan Ortala

4. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan
Desa Kab. Dati II Lamongan;

5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan
Setwilda Tingkat II Lamongan;

6. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se
Kab. Dati II Lamongan;

S U P A R D I, SH
NIP. 010' 164 744

7. Sdr. Kepala Desa se Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Lamongan.

I S T R U K S I

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 09 TAHUN 1988

TENTANG

PRIORITAS PENYUSUNAN APPKD

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pencapaian sasaran pelaksanaan pembangunan di Desa perlu adanya prioritas kegiatan pelaksanaan pembangunan yang wajib dituangkan dalam penyusunan Anggaran Pemasukan dan Pengeluaran Ker. Desa (APPKD) untuk seluruh Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- b. Bahwa pembinaan ideologi Negara melalui pelaksanaan Penataran P-4 dan pelaksanaan Keluarga Berencana Mandiri yang dilaksanakan secara swadaya masyarakat lebih intensif, merupakan prioritas yang wajib dilaksanakan oleh Desa ;
- c. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana huruf a dan b konsideran ini, maka dipandang perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 ;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1981 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1981 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1982 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1982 ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 20 tahun 1987.

MENGINSTRUKSIKAN

- KEPADA : 1. Sdr. Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
2. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
3. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

UNTUK : a. Pejabat tersebut nomor 1 .
Dalam penyusunan APPKD wajib memasukkan biaya kegiatan-kegiatan yaitu :
1. Biaya penyelenggara: Penataran P-4 setiap tahun anggaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 100 - (seratus) orang Petatar ;
2. Biaya bantuan kegiatan pelaksanaan Keluarga Berencana Mandiri ;

b. Pejabat tersebut nomor 2 dan 3.
1. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, memberi petunjuk dan mengevaluasi terhadap penyusunan APPKD di Desa dalam wilayah masing-masing ;
2. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi penyusunan APPKD kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

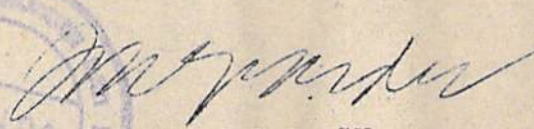
INSTRUKSI ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Mengumumkan Instruksi ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

===== Dikeluarkan di : Lamongan
: DIUMUKAN DALAM LEMBARAN DAERAH Tanggal : 31 Desember 1988
: KABUPATEN DAERAH TINGKAT II : BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
: Tanggal : 31 Desember 1988 : LAMONGAN
: Seri : D2 Nomor : 26/D2 :
===== ttd

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP 010052819

SALINAN Instruksi ini disampaikan Kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ; Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bo-
jonegoro ; Asisten I Sekretaris Wil/Daerah
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wila-
yah Kab. Dati II Lamongan; ub
4. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan
Desa Kab. Dati II Lamongan; Kepala Bagian Hukum dan Ortala
5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan
Setwilda Tingkat II Lamongan; 
6. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se
Kab. Dati II Lamongan; SUPARDI, SH
NIP. 010'164 744
7. Sdr. Kepala Desa se Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Lamongan.